

ANALISIS PENERAPAN UU NO 41. TAHUN 2004 DAN FATWA MUI NO. 2 TAHUN 2002 PADA PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN EKONOMI PESANTREN

Misbakhudin Azka¹, Abd Wahab AM² and Hendra Kholid³

¹²³ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

¹ misbakhudinazka31@gmail.com

Abstract

Waqf has an important role and function in developing various activities such as social, economic and cultural society in Islam. The waqf will be optimal if it is managed well and in accordance with existing regulations. Based on this, the author will analyze the suitability of productive waqf management at Darunnajah Islamic Boarding School 2 Cipining Bogor and Tsurayya Darunnajah Islamic Boarding School 4 Padarincang Serang in an effort to improve the economic prosperity of Islamic boarding schools according to Law no. 41 of 2004 and MUI Fatwa no. 2 of 2022.

This research uses a qualitative method in the form of a case study using an empirical juridical approach. The primary data sources were obtained through interviews, and secondary data in the form of statutory regulations, fatwas, books, journals and articles.

*The results of this research show: **First**, the Productive Waqf Management Mechanism according to Law no. 41 of 2004 stipulates 3 things: management is carried out based on sharia principles, waqf management is carried out productively and to ensure that sharia principles run well, a guarantee institution is needed. Meanwhile, the management mechanism according to MUI fatwa no. 2 of 2002 stipulates that waqf money can only be distributed according to sharia and the principal value of the waqf must be preserved. **Second**, the management of waqf at the Darunnajah 2 Cipining Bogor Islamic boarding school is managed productively for the benefit of the people, namely to support scholarship programs, curriculum development and improvement of educational facilities. At the Tsurayya Darunnajah 4 Serang Islamic boarding school, waqf is managed productively to build facilities to support student activities, which has an impact on increasing students' interest in learning and has an impact on the economic aspects of the surrounding community. **Third**, in general, the management of waqf at the Darunnajah 2 Cipining Islamic boarding school and the Tsurayya Darunnajah 4 Islamic boarding school in Serang is in accordance with Law no. 41 of 2004 on aspects of sharia principles, productive management and sharia guarantees and also MUI fatwa no. 2 of 2002 on the aspect of distributing waqf money in a syar'i manner and preserving its principal value.*

Keywords: *Productive Waqf, Economic Welfare, Law No. 41 of 2004 and MUI Fatwa No. 2 of 2002 ;*

Abstrak

Wakaf memiliki peran dan fungsi penting dalam pengembangan berbagai kegiatan seperti sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dalam Islam. Wakaf tersebut akan optimal jika dikelola dengan baik dan sesuai peraturan yang ada. Berdasarkan hal tersebut penulis

akan menganalisis kesesuaian pengelolaan wakaf produktif di Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor dan Pesantren Tsurayya Darunnajah 4 Padarincang Serang dalam upayanya mensejahterakan ekonomi pesantren menurut UU no 41 tahun 2004 dan Fatwa MUI no 2 tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, fatwa, buku, jurnal, dan artikel.

Hasil penelitian ini menunjukkan: **Pertama**, Mekanisme Pengelolaan Wakaf Produktif menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 ditetapkan pada 3 hal : pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip syariah, pengelolaan wakaf dilakukan secara produktif dan untuk menjamin prinsip syariah berjalan dengan baik maka perlu lembaga penjaminan. Sedangkan mekanisme pengelolaan menurut fatwa MUI No. 2 tahun 2002 ditetapkan bahwa uang wakaf hanya boleh disalurkan secara syar'i dan nilai pokok wakaf harus dijaga kelestariannya. **Kedua**, Pengelolaan wakaf dipesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor dikelola secara produktif untuk kemaslahatan umat yaitu untuk mendukung program beasiswa, pengembangan kurikulum, dan peningkatan fasilitas pendidikan. Di pesantren Tsurayya Darunnajah 4 Serang, wakaf dikelola dengan produktif untuk pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan santri, yang berdampak pada peningkatan minat belajar santri dan berdampak pada aspek ekonomi pada masyarakat sekitar. **Ketiga**, Secara umum pengelolaan wakaf yang ada di pesantren Darunnajah 2 Cipining dan pesantren Tsurayya Darunnajah 4 Serang sudah sesuai UU No. 41 tahun 2004 pada aspek prinsip syariah, pengelolaan secara produktif, dan penjaminan syariah dan juga fatwa MUI No. 2 tahun 2002 pada aspek penyaluran uang wakaf secara syar'i dan dijaga kelestarian nilai pokoknya.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Kesejahteraan Ekonomi, UU No 41 Tahun 2004 dan Fatwa MUI No 2 Tahun 2022 ;

Pendahuluan

Dalam sejarahnya wakaf memiliki peran dan fungsi penting dalam pengembangan berbagai kegiatan seperti sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dalam Islam. Bantuan wakaf untuk kegiatan pendidikan masih banyak di laksanakan di banyak negara di luar negeri berupa bentuk beasiswa, gaji guru, pengadaan infrastruktur dan kepentingan penelitian.

Sistem ekonomi Islam tampaknya bekerja sebagai solusi alternatif atas masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, seperti masalah distribusi pemasukan dan pengembangan ekonomi yang mandiri di masyarakat. Sistem ekonomi islam yang terbuka, stabil dan adil menjadikan masyarakat tertarik untuk beralih ke sistem ekonomi syariah. Keuangan Islam memiliki beberapa instrumen yang menjadi solusi atas permasalahan yang ada yaitu instrumen wakaf. Cara yang bagus untuk

membangun perekonomian masyarakat salah satunya adalah dengan adanya lembaga wakaf yang kreatif serta efisien.

Pelaksanaan ibadah dipraktekkan dan diwujudkan melalui pengabdian seluruh pribadi dan segala sesuatu yang mereka miliki. Ada ibadah berupa ibadah fisik seperti shalat, puasa atau bahkan persembahan bakti seperti harta, ilmu, zakat, sedekah, mengajar atau menambah ilmu dan persekutuan. Suatu bentuk ibadah di mana kita mengorbankan kekayaan kita untuk kepentingan kemanusiaan, masyarakat dan agama dan diatur oleh Syariah Islam adalah Waqaf. Dalam hukum Indonesia dan seterusnya disebut wakaf (Kasdi (2016))

Asal usul Wakaf adalah bahwa panglima kaum beriman 'Umar bin Khattab menerima tanah pada saat perang Khaibar dan tanah itu sangat berarti baginya. Kemudian dia datang untuk meminta petunjuk kepada Nabi tentang bagaimana hal yang harus dilakukan dengan hal yang berarti tersebut. Karena sahabat selalu membelanjakan apa yang mereka sukai. Maka, Umar disarankan oleh Nabi mewakafkannya.

Disebutkan di surat Al-baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban membayar zakat atas harta benda, baik emas, perak atau sejenisnya, dihasilkan dari hasil kerja dan hewan ternak, asalkan memperhatikan haul dan nishabnya telah sampai. Kewajiban zakat tumbuhan seperti biji-bijian dan buah-buahan ketika mencapai nishab, dan juga barang tambang.

Dalam sejarahnya wakaf memiliki peran penting dalam ekonomi dan sosial bagi Islam. Wakaf memiliki fungsi sebagai sumber dana sosial, pertahanan sebelum Indonesia merdeka, pembangunan Sekolah, masjid, rumah sakit dan masjid (Dahlan 2016). Wakaf yang terkait dengan sosial serta ekonomi wajib dikelola dengan produktif sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Dalam perkembangannya, Informasi mengenai wakaf masih belum tersosialisasi secara menyeluruh di Indonesia. Berdasarkan informasi Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi harta wakaf per tahun mencapai Rp. 2.000 triliun di atas tanah wakaf seluas 420.000 hektar. Sementara itu, potensi wakaf uang bisa maju sebesar Rp. 188 triliun per tahun. Namun potensi wakaf yang terwujud sejauh ini hanya berkisar Rp. 400 miliar. Berdasarkan uraian data tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif mempunyai manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan wakaf adalah larangan pengalihan atau perubahan status wakaf tanpa seizin pengadilan agama. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak penerima manfaat wakaf dan mencegah penyalahgunaan aset wakaf oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu lembaga agama terutama MUI, juga memiliki peran sentral dalam pengelolaan wakaf. MUI berwenang memberikan fatwa dan panduan terkait wakaf sesuai dengan ajaran agama Islam (Dahlan 2016). Ini membantu memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam rangka mencapai tujuan wakaf yang mulia, penting bagi pengelola wakaf untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf. Hal ini akan memastikan agar nilai aset wakaf tetap terjaga dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Farid, Huda, and Ariyadi 2023).

Pengalokasian wakaf di Indonesia belum sepenuhnya mengarah pada penguatan ekonomi umat dan lebih cenderung fokus pada aktivitas keagamaan spesifik. Hal ini dipicu oleh keterbatasan pemahaman umat Islam mengenai wakaf, termasuk pemahaman tentang harta yang diberikan dalam bentuk wakaf, tujuan wakaf, dan peran pengelola wakaf. Salah satu aspek hukum wakaf yang sangat relevan adalah terkait dengan penunjukan pengelola wakaf, yang berkaitan dengan mengelola berbagai aspek terkait penggunaan harta wakaf, seperti pemeliharaan, pengembangan produktif, dan distribusi hasil kelola wakaf kepada pihak yang ditentukan (Farid et al. 2023).

Konsep ini menjadi landasan sentral dalam manajemen dan pertumbuhan wakaf. Semua ini tentu saja harus mempertimbangkan jumlah harta wakaf, jenis aset yang diberikan, strategi investasi yang diterapkan, mekanisme distribusinya, dan pengawasannya, sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang

mengharuskan upaya investasi untuk meraih hasil yang sesuai (Farid and Pratama 2020).

Dari sudut pandang ini, wakaf termasuk dalam struktur bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Selanjutnya, terkait dengan manfaat dari pengelolaan aset wakaf tanpa mengharapkan imbalan kepada penerima manfaat. Umumnya, ini berhubungan dengan pelayanan sosial, dan jenis pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan sosial yang tidak berorientasi pada profit.

Metode

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif berupa Studi Kasus. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat post-positivisme, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami (understandable) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru.

Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah (naturalistic) bukan hasil perlakuan (treatment) atau manipulasi variable yang dilibatkan.

Studi Kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “*A Case Study*” atau “*Case Studies*”. Kata “Kasus” diambil dari kata “*Case*” yang menurut Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 3 , diartikan sebagai 1). “*instance or example of the occurrence of sth.*”, 2). “*actual state of affairs; situation*”, dan 3). “*circumstances or special conditions relating to a person or thing*”. Secara berurutan artinya ialah 1). contoh kejadian sesuatu, 2). kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3). lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Dari penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

Adapun dalam pencarian data penelitian, tipe metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam pencarian data tesis ini, penulis menggunakan tipe penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh literatur yang berkenaan dengan wakaf produktif dan menganalisa beberapa Peraturan Presiden dan beberapa fatwa DSN-MUI yang digunakan untuk membahas wakaf produktif. Metode ini digunakan untuk mencari data teraktual yang bersifat teoritis dengan menggunakan buku-buku, majalah, karya-karya ilmiah, koran, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi tesis ini baik yang berada di perpustakaan dan juga media elektronik.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam pencarian data tesis ini, penulis juga menggunakan tipe penelitian lapangan (*field Research*) yaitu tipe penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data-data yang berhubungan tentang penelitian ini dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat objek penelitian untuk melakukan wawancara dan pengambilan dokumen- dokumen terkait.

Adapun tempat penelitian yang dikaji adalah Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor dan Pesantren Tsurayya Darunnajah 4 Padarincang Serang (Humanika 2021).

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor dan di Pesantren Tsurayya Darunnajah 4 Padarincang Serang dalam upaya mensejahterakan ekonomi Pesantren

Pengelolaan wakaf di Indonesia diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 dan dikuatkan oleh fatwa MUI No. 2 tahun 2002 tentang wakaf uang. Kemudian penulis mencoba menganalisa mengenai pengelolaan yang ada di pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor dan pesantren Tsurayya Darunnajah 4 Serang.

1. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor

Perkembangan wakaf produktif di Pesantren Darunnajah Cipining 2, Bogor, menunjukkan sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya melibatkan aspek keagamaan, tetapi juga ekonomi dan sosial masyarakat pesantren. Seiring berjalannya waktu, pesantren ini berhasil meneguhkan posisinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga berperan aktif dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Wakaf yang diterapkan di pesantren ini tidak hanya terfokus pada aspek spiritualitas, melainkan juga diarahkan untuk memberdayakan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitarnya, terlihat dari diversifikasi sumber pendanaan pesantren dan upaya optimalisasi dalam penghimpunan wakaf.

Peran kunci yang dimainkan oleh pimpinan pesantren dalam pengelolaan wakaf produktif menjadi faktor penting dalam kesuksesan program ini. Kepemimpinan yang visioner, kemampuan manajemen yang baik, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam telah membimbing pesantren menuju penerapan wakaf produktif yang berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan wakaf ini menciptakan sinergi antara pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, dengan dana wakaf digunakan untuk mendukung program beasiswa, pengembangan kurikulum, dan peningkatan fasilitas pendidikan.

Pemanfaatan hasil wakaf produktif di pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar, termasuk dalam bidang pendidikan, santunan sosial, pelaksanaan khitan masal, majelis talim, dan

penyerapan tenaga kerja. Melalui wakaf produktif, pesantren ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan yang berkualitas, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal, sementara tetap mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek pengelolaannya (Nisa et al. 2024).

Berdasarkan hal-hal di atas dapat penulis analisa bahwa:

1. Perkembangan wakaf produktif di Pesantren Darunnajah Cipining 2, Bogor, mencerminkan transformasi pesantren sebagai entitas yang tidak hanya mengemban peran keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam memajukan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Dengan berbagai upaya pengelolaan wakaf yang terdiversifikasi, pesantren berhasil mengukuhkan posisinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang holistik, yang tidak hanya menekankan nilai-nilai agama, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
2. Peran kunci pimpinan pesantren dalam pengelolaan wakaf produktif menjadi poin penting dalam keberhasilan program ini. Kepemimpinan yang visioner, kemampuan manajemen yang baik, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam menjadi landasan yang mengarahkan pesantren menuju penerapan wakaf produktif yang efektif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemberdayaan ekonomi dan pendidikan melalui pengelolaan wakaf menjadi cerminan dari komitmen pesantren dalam mengembangkan potensi masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Pemanfaatan hasil wakaf produktif di pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor menunjukkan dampak yang positif dan luas bagi masyarakat sekitar. Dengan memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, santunan sosial, pelaksanaan khitan massal, majelis talim, dan penyerapan tenaga kerja, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan yang berkualitas, tetapi juga menjadi agen perubahan yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan tetap mempertahankan integritas nilai-nilai Islam dalam pengelolaannya, pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor membuktikan bahwa wakaf produktif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan holistik masyarakat.

2. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Tsurayya Darunnajah 4 Padarincang Serang dalam upaya mensejahterakan ekonomi Pesantren

Penerimaan tanah wakaf oleh Pesantren Tsurayya Darunnajah merupakan tonggak penting dalam pengembangan aset pesantren. Meskipun sebelumnya mengalami kemajuan yang lambat, pemberian wakaf tanah pada tahun 2024 membawa perubahan signifikan. Tanah wakaf menjadi modal penting bagi pesantren dalam mengembangkan potensi asetnya, menandai komitmen masyarakat dalam mendukung pendidikan Islam dan memberikan peluang untuk ekspansi aktivitas pendidikan serta pengembangan kesejahteraan sosial.

Rencana penggunaan tanah wakaf untuk membangun akses jalan penghubung antara kampus Putri dan Putra menunjukkan visi jangka panjang pesantren. Dengan konektivitas yang lebih baik antar kampus, pesantren dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan dampak positif bagi pembangunan lokal. Langkah strategis ini juga dapat meningkatkan nilai properti di sekitar pesantren, memperkuat posisinya sebagai lembaga pendidikan yang berdaya saing dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat (Nisa et al. 2024).

Pemanfaatan wakaf produktif di Pesantren Tsurayya Darunnajah 4 Serang tidak hanya terfokus pada pengadaan tanah, tetapi juga meliputi perawatan inventaris wakaf yang ada, peningkatan fasilitas, dan pengembangan infrastruktur pendukung lainnya. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan wakaf, pesantren tidak hanya memperkuat aktivitas pendidikan dan keagamaan, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi di sekitar pesantren, menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan hal-hal di atas dapat penulis analisa bahwa:

1. Penerimaan tanah wakaf oleh Pesantren Tsurayya Darunnajah menjadi titik penting dalam sejarah pengembangan aset pesantren. Meskipun sebelumnya pesantren mengalami kemajuan yang lambat, pemberian wakaf tanah pada tahun 2024 membawa perubahan yang signifikan. Ini tidak hanya menandai komitmen masyarakat terhadap pendidikan Islam, tetapi juga memberikan pesantren peluang untuk memperluas aktivitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

2. Rencana penggunaan tanah wakaf untuk membangun akses jalan penghubung antara kampus Putri dan Putra menunjukkan visi jangka panjang yang matang dari pihak pesantren. Dengan meningkatkan konektivitas antar kampus, pesantren dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya serta memberikan dampak positif bagi pembangunan lokal. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai properti di sekitar pesantren, memperkuat posisinya sebagai lembaga pendidikan yang berdaya saing dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.
3. Pemanfaatan wakaf produktif di Pesantren Tsurayya Darunnajah 4 Serang tidak hanya berfokus pada pengadaan tanah baru, tetapi juga meliputi perawatan inventaris wakaf yang ada, peningkatan fasilitas, dan pengembangan infrastruktur pendukung lainnya. Dengan memaksimalkan pemanfaatan wakaf, pesantren tidak hanya meningkatkan aktivitas pendidikan dan keagamaan, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi di sekitar pesantren, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa pengelolaan wakaf produktif di kedua pesantren, Darunnajah 2 Cipining Bogor dan Tsurayya Darunnajah 4 Padarincang Serang, telah membawa dampak positif yang signifikan dalam memajukan ekonomi pesantren dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Kedua pesantren menunjukkan komitmen yang kuat dalam memanfaatkan wakaf sebagai instrumen untuk meningkatkan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sosial. Dengan kepemimpinan yang visioner, manajemen yang baik, dan penerapan nilai-nilai Islam, pengelolaan wakaf produktif telah membantu pesantren menjadi pusat pendidikan yang holistik dan berdaya saing, serta berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi lokal

Berdasarkan analisa penulis mengenai kesesuaian berdasarkan kesesuaiannya pengelolaan wakaf yang ada di pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor dan Pesantren Tsurayya Darunnajah 4 Padarincang Serang dengan UU No 41 Tahun 2004 dan Fatwa MUI No. 2 tahun 2002 dapat disimpulkan bahwa pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor dan Pesantren Tsurayya Darunnajah 4 Padarincang Serang telah berhasil mengelola wakaf produktif dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan prinsip produktivitas, sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa MUI No 2 tahun 2002. Keduanya menunjukkan komitmen yang kuat dalam memanfaatkan

wakaf sebagai instrumen untuk meningkatkan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sosial, serta berhasil memberikan dampak positif yang signifikan dalam memajukan ekonomi pesantren dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Peran kunci pimpinan pesantren dalam pengelolaan wakaf produktif sangat penting, dengan kepemimpinan visioner, manajemen yang baik, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan wakaf uang di kedua pesantren, yang belum memiliki mekanisme khusus dan masih dikelola secara administratif oleh nazir pesantren, walaupun tetap mengedepankan prinsip syariah dan pengelolaan yang produktif sesuai dengan Fatwa MUI No. 2 tahun 2002.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai penerapan UU No. 41 Tahun 2004 dan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 dalam pengelolaan wakaf produktif di Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor dan Pesantren Tsurayya Darunnajah 4 Padarincang Serang, dapat disimpulkan bahwa: Pengelolaan wakaf berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 ditekankan pada 3 hal yaitu Pertama, dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Kedua, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif. Ketiga, dalam menamin aspek syariah dalam pengelolannya dibutuhkan lembaga penjamin syariah. Sedangkan mekanisme pengelolaan wakaf uang menurut fatwa MUI No. 2 tahun 2002 ditekankan pada 2 hal yaitu uang wakaf hanya boleh disalurkan secara syar'i dan nilai pokoknya harus dijaga kelestariannya. Pengelolaan wakaf produktif di kedua pesantren, Darunnajah 2 Cipining Bogor dan Tsurayya Darunnajah 4 Padarincang Serang, telah membawa dampak positif yang signifikan dalam memajukan ekonomi pesantren dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Kedua pesantren menunjukkan komitmen yang kuat dalam memanfaatkan wakaf sebagai instrumen untuk meningkatkan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sosial. Dengan kepemimpinan yang visioner, manajemen yang baik, dan penerapan nilai-nilai Islam, pengelolaan wakaf produktif telah membantu pesantren menjadi pusat pendidikan yang holistik dan berdaya saing, serta berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor dan pesantren Tsurayya Darunnajah 4 Padarincang Serang, telah berhasil mengelola wakaf produktif dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan produktivitas sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 dan Fatwa MUI No 2 tahun 2002. Keduanya menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan

pendidikan, ekonomi, dan pembangunan sosial, meskipun masih ada kekurangan dalam pengelolaan wakaf uang yang perlu diperhatikan lebih lanjut

Daftar Pustaka

- Dahlan, Rahmat. "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia." *ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2016: 113-124.
- Humanika. "Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum." *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 2021: 35.
- Kasdi, Abdurrahman. ""Peran Pemerintah Dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, (2016): 362-379.
- Purnomo, Agus, and Lutfi. Khakim. "Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 2019: 103-111.
- Farid, Ahmad et al. 2023. "Penguatan Karakter Kedisiplinan Siswa Melalui Pembiasaan Shalat Dhuha Di Madrasah Ibtidaiyah Darunnajah 2 Cipining Bogor." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(4): 9559–64.
- Farid, Ahmad, Ade Naelul Huda, and Samsul Ariyadi. 2023. "Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jihad Perspektif Abdullah Saeed." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 12(1): 170–85.
- Farid, Ahmad, and Arizqi Ihsan Pratama. 2020. "The Influence of the Head Master Tarnsformational Leadership Style toward Teacher's Work Ethics in the Al-Farisi Junior High School Tapos Tenjo Bogor." *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3(02): 143–65.
- Nisa, Nabila Zakiyyatun et al. 2024. "PENGUATAN PEMAHAMAN AGAMA ISLAM BAGI ANAK-ANAK MELALUI KEGIATAN TPQ DI DESA CIGUDEG." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5(1): 1134–39.